

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Mufti, Muslim. 2013 *Teori-teori Politik*. Bandung: Pustaka Setia.

Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan ke-12. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Moleong, Ixey. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Budi Winarno(2007), *Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo

Rahman, Arifin. 2002. *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional*. Surabaya: SIC.

Prof.Drs. Budi Winarno, M.P, (2012), *Kebijakan Publik*, Yogyakarta: CAPS

Subarsono.M.Si,M.A, D.A,(2005), *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta:

PUSTAKA BELAJAR

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* .Yogjakarta: Gajah Mada University Pres.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman .1992. *Analisis Data Kualitiatuf Terjemahan Tjetjeb Rohendi Rohidi*. Jakarta : UI – Press.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Sumber Karya tulis ilmiah (Skripsi, Jurnal, Tesis, dan Disertasi):

Darmawansyah, (2021), *Dampak covid – 19 terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan wisata pantai Ammani kabupaten Pinrang*, Universitas Hasanuddin.

Sugiharto Eko, (2007), *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indokator Badan Pusat Satistik*, Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Vol.4 no.2

Hobirin, M.S. (2007). *Pendampingan ekonomi masyarakat nelayan penguatan ekonomi keluarga melalui pemanfaatan aset hasil laut di kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tuban Kota*, Surabaya: Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya.

Nurdin, A. (2013). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar*. Makassar. Universitas Hasanuddin.

N.Dunn,W. (1999). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University PRESS.

M, S.i Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (memahami konsep kebijakan publik)*. Bandung : UIN Sunan Gunung Djati

Lukman Muhammad Zuhail. (2022). Potensi Indonesia Pasca-Reformasi Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Studi Perbandingan Kebijakan Luar Negeri). Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Sumber dokumen keluaran pemerintah:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Pecepatan Penanganan *corona virus disease* 2019.

Pemerintah Kabupaten Pinrang, Surat Edaran Tentang Pembatasan Jadwal Kegiatan Perdagangan Dalam Rangka Upaya Pencegahan Penyebaran Covid – 19 di Kabupaten Pinrang.

Sumber website:

Pemerintah Kabupaten Pinrang, “ sejarah kabupaten Pinrang”, diakses dari <https://pinrangkab.go.id/selayang-pandang-kabupaten-pinrang/>, pada tanggal 12 Desember 2020.

LAMPIRAN

Dokumen wawancara:



H.A.IRWAN HAMID, S.Sos (Bupati Pinrang periode 2019 – 2024)



Drg.Dyah Puspita Dewi (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang)



Dr. Nasruddin M.S, Stp.mm (Sekertaris Dinas Perindag ESDM Kabupaten Pinrang)



Nur Anisa (pedagang Minuman)



Mawar (pedagang Minuman)




Dandi (Manajer Cafe AB)

Gambar V.1 Penyuluhan yang dilakukan oleh Satpol PP



Sumber kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang berupa Surat Edaran:





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PINRANG
 Jl. Bintang No. 1 Pinrang

Pinrang, 21 April 2021

Nomor : 005/09/Disperindagem
 Lampiran :
 Perihal : Undangan Rapat

Kepada Yth.
 Masing-masing
 di tempat

Dalam rangka proses kegiatan Perdagangan pada Cafe dan toko Pedagang barang/jasa lainnya terkait pembatasan jadwal operasional Pedagang dalam rangka upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pinrang.

Sehubungan dengan hal tersebut kami bermaksud mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Saudara yang Insya Allah akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 23 April 2021
 Jam : 09.00 - Selesai
 Tempat : Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang
 Acara : Rapat Koordinasi dengan Pemilik/Pimpinan Toko Perdagangan di Kab. Pinrang

Demikian disampaikan, atas kehadiran Saudara di haturkan banyak terima kasih.



a.n. BUPATI PINRANG
 SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BUDAYA
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 NIP : 19630826 198903 1 012

embusan :
 Bupati Pinrang (sebagai laporan) di Pinrang
 Peringgal.



BUPATI PINRANG

Pinrang, 7 April 2020

Kepada Yth.

1. Para Camat;
 2. Para Pimpinan/Pemilik Toko Swalayan;
 3. Para Pemilik Toko Perdagangan Barang/Jasa;
 - dan
 4. Masyarakat Kabupaten Pinrang
- Masing-masing
Di: Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 503/754/Dinas Perindag & ESDM

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 503/754/DINAS PERINDAG & ESDM TENTANG PERPANJANGAN
PEMBATASAN JADWAL KEGIATAN PERDAGANGAN DALAM RANGKA UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI KABUPATEN PINRANG

- Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Perdagangan RI Nomor : 317M-DAG/SD/04/2020, tanggal 3 April 2020 tentang Menjaga Keterpaduan dan kelancaran Pasokan bagi Masyarakat dan memperhatikan Surat Edaran kami Nomor : 503/754/Dinas Perindag & ESDM tentang Perpanjangan Pembatasan Jadwal Kegiatan perdagangan dalam rangka upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pinrang, maka dilakukan perubahan pembatasan jadwal kegiatan perdagangan sebagai berikut:
1. Toko Swalayan dan Toko Perdagangan Barang/Jasa : buka mulai pukul 07.00 Wita dan tutup pukul 17.00 Wita;
 2. Pasar Rakyat Kecamatan : buka sampai dengan pukul 14.00 Wita;
 3. Pasar Sentral Pinrang : buka sampai dengan pukul 14.00 Wita;
 4. Pasar Kampung Jaya : buka mulai pukul 13.00 Wita dan tutup pukul 16.00 wita.
5. Pimpinan/Pemilik Toko Swalayan dan Toko Perdagangan Barang/Jasa menyiapkan wastafel/ tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun antiseptik, penjaga toko memakai masker, memasang spanduk pembatasan jadwal, dan menyiapkan petugas untuk membuka dan menutup pintu masuk toko.
6. Para Camat diharapkan melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja masing-masing.
7. Pembatasan jadwal kegiatan perdagangan ini sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
8. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkannya.

Demikian Surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang;
2. Kepala Kepolisian Resort Pinrang;
3. Komandan Distrik Militer 1404- Kabupaten Pinrang;
4. Ketua Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Kabupaten Pinrang; dan
5. Arsip



BUPATI PINRANG

Pinrang, 7 April 2020

Kepada Yth.

1. Para Camat;
 2. Para Pimpinan/Pemilik Toko Swalayan;
 3. Para Pemilik Toko Perdagangan Barang/Jasa;
 - dan
 4. Masyarakat Kabupaten Pinrang
- Masing-masing
Di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 503/2020/Dinas Perindag & ESDM

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 507/2020/Dinas Perindag & ESDM TENTANG PERPANJANGAN
PEMBATASAN JADWAL KEGIATAN PERDAGANGAN DALAM RANGKA UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19 DI KABUPATEN PINRANG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Perdagangan RI Nomor : 317/M-DAG/SDG/2020, tanggal 3 April 2020 tentang Mempaja Ketersediaan dan kelancaran Pasokan Bagi Masyarakat dan memperhatikan Surat Edaran kami Nomor : 507/2020/Dinas Perindag & ESDM tentang Perpanjangan Pembatasan jadwal Kegiatan perdagangan dalam rangka upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pinrang, maka dilakukan perubahan pembatasan jadwal kegiatan perdagangan sebagai berikut:

1. Toko Swalayan dan Toko Perdagangan Barang/Jasa : buka mulai pukul 07.00 Wita dan tutup pukul 17.00 Wita;
2. Pasar Rakyat Kecamatan : buka sampai dengan pukul 12.00 Wita;
3. Pasar Sampung Jaya : buka mulai pukul 13.00 Wita dan tutup pukul 16.00 wita;
4. Pasar Rukmi Pinrang : buka sampai dengan pukul 14.00 Wita;
5. Pimpinan/Pemilik Toko Swalayan dan Toko Perdagangan Barang/Jasa menyediakan wewang/ tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun antiseptik, penjaga toko memakai masker, memasang spanduk pembatasan jadwal, dan menyediakan petugas untuk membantu dan mengatur posisi masuk toko
6. Para Camat diharapkan melakukan sosialisasi secara masal kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja masing-masing.
7. Pembatasan jadwal kegiatan perdagangan ini sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
8. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Demiikian Surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI PINRANG

IRWAN HAMID

- Zimbunan : disampaikan kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang;
 2. Kepala Kepolisian Resor Pinrang;
 3. Komandan Distrik Militer 1404- Kabupaten Pinrang;
 4. Ketua Gugus Tugas Pencegahan Covid -19 Kabupaten Pinrang; dan
 5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG**

Jl. Bintang No. 1 Telp. (0411) 921215 Fax. (0411) 921115 Pinrang

KODE POS 91212

Pinrang, 26 Maret 2020

Kepada Yth.

1. Pimpinan/Pemilik Toko Swalayan
2. Pemilik Toko Perdagangan Barang/Jasa
3. Para Kepala Pasar Rakyat

Se- Kabupaten Pinrang

Masing-masing

Di

Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 593/19 /Dinas Perindag & ESDM

TENTANG

**PEMBATASAN JADWAL KEGIATAN PERDAGANGAN
DALAM RANGKA UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI KABUPATEN PINRANG**

- Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada kegiatan perdagangan di Kabupaten Pinrang, Keputusan Rapat Forkompida tanggal 24 Maret 2020, dan mengacu Surat Edaran sebelumnya dengan Nomor : 800/157/Dinas Perindag & ESDM, tanggal 24 Maret 2020, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Aktifitas perdagangan pada Toko Swalayan, Toko Perdagangan Barang/Jasa dan Pasar Rakyat dibatasi dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Toko Swalayan dan Toko Perdagangan Barang/Jasa : buka mulai pukul 10.00 Wita dan tutup pukul 16.00 Wita;
 - b. Pasar Rakyat Kecamatan : buka sampai dengan pukul 12.00 Wita;
 - c. Pasar Sentral Pinrang : buka sampai dengan pukul 12.00 Wita; dan
 - d. Jadwal Pasar Kampung Jaya dipindahkan : buka sampai dengan Pukul 12.00 Wita.
 2. Pimpinan/Pemilik Toko Swalayan dan Toko Perdagangan Barang/Jasa menyiapkan satu orang penugas untuk menjaga pintu toko sehingga pelanggan/pembeli toko tidak bersentuhan langsung dengan pintu toko serta khusus Toko Swalayan untuk menyiapkan wastafel atau tempat cuci tangan.
 3. Pembatasan jadwal kegiatan perdagangan ini diperpanjang sampai dengan tanggal 6 April 2020.
 4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkannya dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Demikian Surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Dis. H. HARISNO MEKKA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIK : 19650815 199103 1 014

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Pinrang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang;
4. Kepala Kepolisian Resort Pinrang;
5. Komandan Distrik Militer 1404- Kabupaten Pinrang;
6. Ketua Gugus Tugas Pencegahan Covid -19 Kabupaten Pinrang, dan
7. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG**

Jl. Bintang No. 1 Telp. (0411) 921215 Fax. (0411) 921115 Pinrang
KODE POS 91212

Pinrang, 26 Maret 2020

Kepada Yth.
1. Pimpinan/Pemilik Toko Swalayan
2. Pemilik Toko Perdagangan Barang/Jasa
3. Para Kepala Pasar Rakyat
Se- Kabupaten Pinrang
Masing-masing
Di
Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 593/19 /Dinas Perindag & ESDM

TENTANG

**PEMBATASAN JADWAL KEGIATAN PERDAGANGAN
DALAM RANGKA UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI KABUPATEN PINRANG**

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada kegiatan perdagangan di Kabupaten Pinrang, Keputusan Rapat Forkompida tanggal 24 Maret 2020, dan mengacu Surat Edaran sebelumnya dengan Nomor : 800/157/Dinas Perindag & ESDM, tanggal 24 Maret 2020, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aktifitas perdagangan pada Toko Swalayan, Toko Perdagangan Barang/Jasa dan Pasar Rakyat dibatasi dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Toko Swalayan dan Toko Perdagangan Barang/Jasa : buka mulai pukul 10.00 Wita dan tutup pukul 16.00 Wita;
 - b. Pasar Rakyat Kecamatan : buka sampai dengan pukul 12.00 Wita;
 - c. Pasar Sentral Pinrang : buka sampai dengan pukul 12.00 Wita; dan
 - d. Jadwal Pasar Kampung Jaya dipindahkan : buka sampai dengan Pukul 12.00 Wita.
2. Pimpinan/Pemilik Toko Swalayan dan Toko Perdagangan Barang/Jasa menyiapkan satu orang penugas untuk menjaga pintu toko sehingga pelanggan/pembeli toko tidak bersentuhan langsung dengan pintu toko serta khusus Toko Swalayan untuk menyiapkan wastafel atau tempat cuci tangan.
3. Pembatasan jadwal kegiatan perdagangan ini diperpanjang sampai dengan tanggal 6 April 2020.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkannya dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Demikian Surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS

Dis. H. HARYONO MEKKA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIK : 19650815 199103 1 014

Tembusan : disampaikan kepada Yth,
1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Pinrang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang;
4. Kepala Kepolisian Resort Pinrang;
5. Komandan Distrik Militer 1404, Kabupaten Pinrang;
6. Ketua Gugus Tugas Pencegahan Covid -19 Kabupaten Pinrang, dan
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PINRANG
Jl. Buntang No. 1 Telp. (0411) 821113 Fax. (0411) 821115 Pinrang
KODE POS 91212

Pinrang, 26 Maret 2020

Kepada Yth.
 1. Pimpinan/Pemilik Toko Swalayan
 2. Pemilik Toko Perdagangan Barang/Jasa
 3. Para Kepala Pasar Rakyat
 Se- Kabupaten Pinrang
 Masing-masing
 Di
 Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 303/119 /Dinas Perindag & ESDM

TENTANG

PEMBATASAN JADWAL KEGIATAN PERDAGANGAN
DALAM RANGKA UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19
DI KABUPATEN PINRANG

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada kegiatan perdagangan di Kabupaten Pinrang, Keputusan Rapat Forkompinda tanggal 24 Maret 2020, dan mengacu Surat Edaran sebelumnya dengan Nomor : 800/157/Dinas Perindag & ESDM, tanggal 24 Maret 2020, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aktifitas perdagangan pada Toko Swalayan, Toko Perdagangan Barang/Jasa dan Pasar Rakyat dibatasi dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Toko Swalayan dan Toko Perdagangan Barang/Jasa : buka mulai pukul 10.00 Wita dan tutup pukul 16.00 Wita;
 - b. Pasar Rakyat Kecamatan : buka sampai dengan pukul 12.00 Wita;
 - c. Pasar Sentral Pinrang : buka sampai dengan pukul 12.00 Wita; dan
 - d. Jadwal Pasar Kampung Jaya dipindahkan : buka sampai dengan Pukul 12.00 Wita.
2. Pimpinan/Pemilik Toko Swalayan dan Toko Perdagangan Barang/Jasa menyiapkan satu orang petugas untuk menjaga pintu toko sehingga pelanggan/pembeli toko tidak bersentuhan langsung dengan pintu toko serta khusus Toko Swalayan untuk menyiapkan westafel atau tempat cuci tangan.

Pembatasan jadwal kegiatan perdagangan ini diperpanjang sampai dengan tanggal 6 April 2020. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkannya dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Demikian Surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS,

Drs. H. HARYONO MEKKA, M.Si
 Pangkat Pembina Utama Muda
 NIP. 19650815 199103 1 014

Salinan : disampaikan kepada Yth,
 Bupati Pinrang (sebagai laporan);
 Wakil Bupati Pinrang (sebagai laporan);
 Ketua DPRD Kabupaten Pinrang;
 Kepala Kepolisian Resort Pinrang;
 Komandan Distrik Militer 1404- Kabupaten Pinrang;
 Kepala Gugus Tugas Pencegahan Covid -19 Kabupaten Pinrang, dan
 P.